



**KEPALA DESA PACCEKKE
KABUPATEN HARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PACCEKKE
NOMOR : 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA PACCEKKE
TAHUN 2018 - 2020**

KEPALA DESA PACCEKKE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam mengupayakan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat diperlukan Forum Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Paccekke tentang Penetapan Forum Anak Desa Paccekke Tahun 2018 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Teknis Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

11. Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 330/DPMD/PPPA/PPKB/VIII/2017 tentang Penetapan Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2018- 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PACCEKKE TENTANG PENETAPAN FORUM ANAK DESA PACCEKKE TAHUN 2018 - 2020.**

KESATU : Menetapkan pengurus Forum Anak Desa Paccekke Tahun 2018 - 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Desa Paccekke;
2. Mensosialisasikan hak - hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Paccekke;
3. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat dusun;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Paccekke;
5. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Paccekke.

- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paccekke
pada tanggal 31 Januari 2018

DESA PACCEKKE,

MUHAMMAD DAHLAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Kabupaten Barru di Barru;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru;
3. Camat Soppeng Riaja di Mangkoso;
4. Ketua BPD Desa Paccekke di Tempat; dan
5. Pertinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PACCEKKE
TANGGAL : 31 JANUARI 2018
NOMOR : 02 Tahun 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA PACCEKKE
TAHUN 2018 - 2020**

Pembina : 1. Kepala Desa Paccekke
2. Ketua BPD Desa Paccekke
3. Babinkantibmas Desa Paccekke
4. Babinba Desa Paccekke
5. Ketua TP PKK Desa Paccekke

1. KETUA : ARDI RIZALDI
2. WAKIL KETUA : NURFADILLAH
3. SEKRETARIS : ASMARIAH
4. WAKIL SEKRETARIS : TAUFIK HIDAYAT
5. BENDAHARA : RAHMI

1. Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : MUH.ANJAS

Anggota : 1. ERWIN
2. SUHARNI
3. KASMAWATI
4. HERMAN
5. M.KASRIL
6. NURAMALIAH ASRI
7. EDIS ASWENDI
8. MURNI

2. Komisi Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : NURHALIZA

Anggota : 1. INIA
2. NUR FAIZAH
3. HERMAN
4. RIZAL
5. ANDIKA PRAMANA SAPUTRA
6. SUNARTI

7. NURUL

8. RIKAL

3. Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : **ALIMAH PUTRI**

Anggota : 1. ASDIANTI

2. RUSLI

3. ASRIADI

4. KHAERUNNISA

5. ALIF SARMADAN

6. MUH.IKRAM

7. ERWIN

8. MELDA UTARI

4. Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : **NURMADINAH**

Anggota : 1. MUH.KAUSAR

2. SYAMSINUR

3. MIFTAHULJANNAH

4. ZULAIKHAFITRI ASRI

5. NURFADILLAH

6. ZULFIKAR

7. RATNA SARI

8. ASDIAN ANANDA

5. Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : **ANDI ANITA RAHMA**

Anggota : 1. MUHAMMAD YUSRIL

2. GUNAWAN

3. NAHARUDDIN

4. IRMAYANTI

5. MASSE

6. ARISANDI

7. ROSMIATI

8. SINTA TAMRIN

Paccekke, 31 Januari 2018
KEPALA DESAPACCEKKE,

MUHAMMAD DAHLAN